

**EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
(Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta
No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)**

Rega Satya Rachellariny
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Regarachell@yahoo.com

Diana Tantri Cahyaningsih
Email: dianatantri@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This study attempts to know about the execution fiduciary security not registered and about the consequences the law in accordance with Act Number 42 Years 1999 about fiduciary security. This study done by means of normative with funded through of first instance decisions surakarta no.105 / pdt / g / bpsk / 2012 / pn.sk. In a verdict it contains about a row between of Etik Sri Sulanjari and PT Sinarmas Multifinance concerning the execution objects fiduciary security do not reflect the existing regulation in undang-undang fiduciary security. Known in the process of execution PT Sinarmas Multifinance do not register fiduciary insurance execution last time. Hence this study attempts to know the execution objects fiduciary security not registered and legal about the impact inflicted because it . Explain also how to the execution against an object fiduciary security correctly by regulations that Applied and about the consequences of which is to be received. Legal research method used is normative or research doctrinal namely research conducted by means of researching materials or secondary consisting of material primary law, material secondary law, legal and material tertiary. Research this law uses approach cases with analyse cases relating to the issues faced by that has become court decisions that have permanent legal entity .Based on the results of research and discussion that can conclude to the execution against an object fiduciary security who is not registered in the case of between Etik Sri Sulanjari and PT Sinarmas Multifinance this is not in accordance with the law the fiduciary security law and led the annulment of the treat .

Keywords: Fiduciary Security, Fiduciary Security Not Registered, Execution

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan dan tentang akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bersumber melalui Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska. Dalam putusan tersebut berisi tentang sengketa antara Etik Sri Sulanjari dan PT Sinarmas Multifinance mengenai eksekusi obyek Jaminan Fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Diketahui dalam proses eksekusi tersebut PT Sinarmas Multifinance sendiri tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya saat eksekusi berlangsung. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi obyek Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan dan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan karena hal tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia secara benar oleh peraturan yang berlaku dan mengenai konsekuensi yang akan diterima. Metodologi penelitian hukum yang digunakan adalah Normatif atau penelitian doctrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus

dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan dalam Kasus antara Etik Sri Sulanjari dan PT Sinarmas Multifinance ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan berakibat hukum batalnya Perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, Eksekusi

A. Pendahuluan

Berkembangnya keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya di tengah-tengah suatu kelompok masyarakat mengakibatkan masyarakat khususnya di Indonesia berkeinginan untuk memenuhi segala kebutuhannya tersebut. Keterbatasan ekonomi yang sering kali menjadi penghambat masyarakat di Indonesia tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan dana yang sedikit adalah dengan melakukan suatu kredit atau utang. Utang piutang tentunya bukan menjadi hal yang biasa lagi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Semua orang telah mengenali apa itu utang piutang. Bukan hanya masyarakat ekonomi rendah saja tetapi utang piutang ini juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki standar perekonomian yang relatif bisa dikatakan mampu. Suatu utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman (J. Satrio, 2002:97). Dari kenyataan yang ada tersebut, untuk menjaminkan suatu pengembalian terhadap utang yang telah diberikan kreditur maka suatu perjanjian diikuti dengan suatu perjanjian tambahan.

Jaminan yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan berupa Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini diberikan kepada pihak kreditur oleh lembaga pembiayaan. Pemberian jaminan tersebut nantinya akan berguna bagi lembaga pembiayaan dalam hal eksekusi benda jaminan. Dengan kata lain, apabila konsumen (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya konsumen memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah waktunya untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur dapat melaksanakan eksekusi atas benda Jaminan Fidusia. Mengenai eksekusi

Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas objek Jaminan Fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Lembaga pembiayaan juga dapat ditemukan tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan debitur dihadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian dibawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum atas perjanjian tersebut.

Eksekusi atas obyek Jaminan Fidusia dalam lembaga pembiayaan sering kali melakukan eksekusi secara sepihak. Pada awalnya mungkin yang digunakan untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut adalah karyawan dari lembaga pembiayaan itu sendiri jika terjadinya suatu kredit macet terhadap konsumen. Tetapi apabila hal tersebut tidak berhasil lembaga pembiayaan biasanya menggunakan *debt collector* untuk mengeksekusi barang jaminan tersebut. Dalam melakukan kegiatannya *debt collector* tadi sering ataupun sudah bertindak seperti preman agar konsumen membayar ataupun menyerahkan kendaraannya. Seperti halnya yang terjadi oleh kasus yang dialami oleh Etik Sri Sulanjari dengan PT. Sinarmas Multifinance di Pengadilan Negeri Surakarta No.105/Pdt.G/BPSK/2012/PN.Ska. PT Sinarmas Multifinance adalah suatu lembaga pembiayaan yang bergerak pada tipe pembiayaan berupa leasing, factoring dan consumer finance. (<http://simas-card.blogspot.co.id/2011/06/profil.html>, diakses 12/12/2015 pukul 13.13 WIB) Dalam kasus tersebut Etik Sri Sulanjari melakukan pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, warna kuning

metallic, atas nama Etik Sri Wulanjari. Dan oleh PT. Sinarmas Multifinance hanya dipenuhi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dengan ketentuan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam jangka waktu angsuran selama 24 bulan. Pada angsuran ke 10 da ke 11 Etik Sri Sulanjari ini tidak melakukan kewajibannya dengan membatas angsuran kepada PT. Sinarmas Multifinance. Dan pada akhirnya PT. Sinarmas Multifinance ini melakukan penyitaan terhadap obyek jaminan fidusia berupa sepeda motor tersebut secara paksa dan tidak dengan berdasarkan peraturan tentang tata cara eksekusi barang jaminan fidusia yang ada. Ternyata setelah Etik Sri Sulanjari mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta perjanjian fidusia atas barang jaminan tersebut juga tidak didaftarkan jaminan fidusianya.

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis akan membahas lebih dalam lagi mengenai Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Lembaga Keuangan Non Bank (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska)

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Putusan yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan *ratio decidendi* atau *reasoning* dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pertimbangan pengadilan sampai pada putusan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan

Pada tanggal 14 April 2011 Etik Sri Sulanjari mendatangi kantor PT. Sinarmas Multifinance cabang Surakarta di Jl. RM Said No. 142 Surakarta untuk mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari. Setelah adanya kesepakatan tersebut, PT Sinarmas Multifinance memenuhi permohonan Etik Sri Sulanjari dengan memberi pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941, tanggal 15 April 2011. Dengan ketentuan bunga 33,1713% per tahun, dan jaminan, dalam jangka waktu 24 bulan dan mewajibkan Etik Sri Sulanjari untuk membayar angsuran utang pokok dan bunganya sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 dilaksanakan dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Skydrive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metalic, atas nama Etik Sri Sulanjari. PT Sinarmas Multifinance memenuhi permohonan Etik Sri Sulanjari dengan memberi pinjaman sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941, tanggal 15 April 2011. Dengan ketentuan bunga 33,1713% per tahun, dan jaminan, dalam jangka waktu 24 bulan dan mewajibkan Etik Sri Sulanjari untuk membayar angsuran utang pokok dan bunganya sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulannya. 3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 911041101941 dilaksanakan dengan jaminan fidusia berupa sepeda motor Suzuki Sky-

drive No Polisi AD 2291 TU, Warna kuning metallic, atas nama Etik Sri Sulanjari. Pada angsuran ke-9 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2012, Termohon Keberatan mengalami keterlambatan pembayaran. Termohon Keberatan baru membayar angsuran pada tanggal 8 Pebruari 2012. Bahwa pada angsuran ke-10 (jatuh tempo tanggal 15 Pebruari 2012) dan angsuran ke-11 (jatuh tempo tanggal 15 Maret 2012), Etik Sri Sulanjari tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran utang pokok dan bunganya kepada PT Sinarmas Multifinance. Pada tanggal 15 Maret 2012, PT Sinarmas Multifinance telah melakukan penagihan angsuran ke-10 dan ke-11 kepada Etik Sri Sulanjari, tetapi Termohon Keberatan tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Karena berdasarkan hal-hal tersebut, PT Sinarmas Multifinance melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut secara langsung. Karena Etik Sri Sulanjari dianggap telah cidera janji terhadap perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Maka dalam hal dapat diketahui bahwa kreditur melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan terhadap debitur yang cidera janji. Sementara itu, menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa yang dapat melakukan eksekusi secara langsung hanyalah bentuk perjanjian yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini didapatkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia (Rachmadi Usman, 2001:200). Dapat diketahui dalam hal klausula sebagaimana tersebut di atas menjelaskan risiko yang terjadi dalam perjanjian ini dibebankan pada Pembeli sepenuhnya. Hal ini diasumsikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata, bahwa risiko terhadap penjualan barang yang sudah ditentukanditanggung pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Sehubungan dengan itu bahwa ada kecenderungan pihak kreditur melakukan tindakan sepihak kepada debitur yang cidera janji khususnya dalam melaksanakan eksekusi.

Hal ini tentunya merugikan pihak konsumen karena posisinya berada di pihak yang lemah. Berdasarkan asas kebebasan

berkontrak, kedua belah pihak dapat menetapkan kehendaknya masing-masing sehingga tercapai persesuaian kehendak atau kesepakatan antara kedua belah pihak (Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2003 : 79). Kesepakatan kedua belah pihak tersebut mencerminkan asas konsensualisme perjanjian (R.Subekti 2005:14). Dengan demikian isi dari perjanjian pembiayaan konsumen tidak hanya ditetapkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan atau asas konsensualisme, tetapi juga berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan itikad baik. PT Sinarmas Multifinance dalam hal ini melakukan pelaksanaan esksekusi terhadap barang Jaminan fidusia secara langsung dengan memberikan perintah kepada 5 orang staff pegawainya untuk mengeksekusi barang Jaminan Fidusia tersebut secara langsung.

Mereka mendatangi kantor tempat kerja dimana Etik Sri Sulanjari bekerja dan meminta agar Etik memberikan barang jaminan fidusia tersebut beserta STNKnya. Meskipun Etik tidak mau karena saat itu pelaksanaan eksekusi hanya menggunakan surat perintah dari PT Sinarmas Multifinance saja dan tidak ada dokumen lain yang menguatkan pelaksanaan eksekusi tersebut. Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa: "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia". Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang (Bachtiar Sibarani, 2001:22). Tetapi lain halnya jika jaminan fidusia itu sendiri belum didaftarkan, pelaksanaan eksekusi tersebut akan batal secara hukum. Karena tidak adanya kekuatan hukum yang mendasari pelaksanaan eksekusi tersebut. Tetapi, pihak PT Sinarmas Multifinance tetap memaksa agar Etik dapat menyerahkan barang jaminan tersebut. Pasal 15 ayat (3) UUJF menyatakan bahwa "Apabila debitur cidera janji, lembaga pembiayaan mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

Penulis berpendapat bahwa tindakan pihak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dengan tidak didaftarkanya jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia.

2. Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan

Berdasarkan Putusan perkara antara Eti Sri Sulanjari dan PT Sinarmas Multifinance No. 105/pdt/G/BPSK/2012/PN.ska akibat dari eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan Hakim memutuskan dapat dibenarkan bila PT Sinarmas Multifinance berdasarkan sertifikat fidusia yang dimilikinya dapat melakukan penarikan terhadap benda jaminan dari tangan pemegang benda jaminan bila debitur melakukan wanprestasi, namun tindakan tersebut haruslah disertai dengan pengamanan dari pihak Kepolisian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, sedangkan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek perjanjian fidusia antara PT Sinarmas Multifinance (dahulu Teradu/Pelaku Usaha) dan Etik Sri Sulanjari (dahulu Pengadu/Konsumen) tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan atau dibuatkan sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum yang kompleks dan berisiko sehingga perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mempunyai kekua-

tan eksekutorial (Abdulkadir Muhammad, 2010:241).

Tidak didaftarkanya jaminan fidusia adalah pelanggaran yang sering dilakukan kreditur, meskipun kreditur mengetahui adanya aturan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik mengakibatkan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Terhadap benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual tetap sah berlaku selama tidak lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah peraturan menteri tersebut ditetapkan. Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem *online* mempunyai akibat hukum yang sama dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dengan sistem manual. Dalam konsideran Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan tujuan dibentuknya pengaturan mengenai jaminan fidusia adalah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi yang berkepentingan, untuk mewujudkan hal tersebut benda yang telah dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (Yuli Prasetyo Adi, 2014 : 57). Pendaftaran jaminan fidusia telah diatur di dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan, maka eksekusi tersebut akan batal demi hukum jika debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut maka timbulah perlindungan hukum kepada pihak debitor sebagai orang yang dirugikan dalam hal ini. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini biasanya terletak dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perlindungan preventif ini terletak dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang pelaksanaan pembiayaan konsumen di Indonesia.

KUH Perdata telah memberikan perlindungan hukum yang mana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pada Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa *“segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”*.

Pengertian diatas, menunjukkan seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu pula harta kekayaannya baik yang sudah ada maupun

yang akan ada secara otomatis menjadi tanggungan untuk segala perikatan meskipun kekayaan tersebut tidak diserahkan atau dinyatakan dengan tegas sebagai jaminan.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa *“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”*.

Peraturan perundang-undangan menurut teori perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembiayaan konsumen pada dasarnya pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan secara khusus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pembiayaan konsumen, adapun beberapa perundang-undangan tersebut adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif meru-

pakan perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam perjanjian pembiayaan justru obyek perjanjian itu sendiri yang menjadi jaminan hutang yang paling efektif, dikarenakan menggunakan jaminan hutang yang paling efektif, dikarenakan menggunakan jaminan fidusia. Dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut juga memuat sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum represif adapun sanksi tersebut antara lain:

- 1) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang menggadaikan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa ijin kreditor yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda penjara paling banyak Rp 50.000.000,00.
- 2) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar adanya penggunaan klausula bagi sebagaimana termuat dalam pasal 18 yaitu dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 3) Pasal 5 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang memberikan sanksi administratif bagi perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan penarikan jaminan fidusia yang belum menerbitkan setifikat jaminan fidusia yang telah memenuhi persyaratan yang melanggar ketentuan penarikan jaminan fidusia yang belum menerbitkan setifikat jaminan fidusia yang telah memenuhi persyaratan dan kesepakatan para pihak dalam

perjanjian pembiayaan konsumen yaitu dengan cara:

- a) Peringatan
- b) Pembekuan kegiatan usaha
- c) Pencabutan izin usaha

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa negara melalui pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan adanya perlindungan hukum secara represif maupun preventif.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kreditor atau lembaga pembiayaan konsumen telah memberikan perlindungan hukum atau tidak kepada debitur. Dikarenakan dalam prakteknya sering kali di jumpai bahwa hak dan kewajiban para pihak selalu berada di posisi yang tidak seimbang. Oleh karenanya untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban tersebut maka diperlukannya suatu hukum yang dapat mengatur dan melindungi setiap kepentingan para pihak tersebut. Setiap produk hukum diharapkan selalu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak agar terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban. Setiap produk hukum wajib memberikan perlindungan hukum, maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak terkecuali pula untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa bentuk perjanjian pembiayaan konsumen kebanyakan sudah berbentuk kontrak baku. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam perjanjian ini menempatkan salah satu pihak khususnya pihak debitur dalam posisi yang lemah yang nantinya pasti dihadapkan pada situasi *take it or leave it*.

Penggunaan klausul baku ini dalam perjanjian pembiayaan konsumen memang secara Hukum Perdata diakui sah karena tidak adanya unsur pemaksaan kehendak didalamnya yakni jika konsumen menyetujui perjanjian maka ia sudah tahu mengenai segala sesuatu risiko yang ditanggungnya, namun jika debitur menolak klausul baku maka para

pengusaha tidak akan memaksanya. Dalam prakteknya seorang debitor demi memenuhi kebutuhan hidupnya tidak jarang juga menyetujui klausul baku yang telah ditetapkan oleh pengusaha. Melihat kondisi demikian, acap kali pengusaha membuat isi klausul baku itu cenderung lebih menguntungkan dirinya sendiri sehingga timbullah ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara debitor dan kreditor (Ice Trisnawati, www.repository.usu.ac.id diakses pada tanggal 16 Juni 2016 pukul 19.03 WIB).

Pada dasarnya memang hukum secara formal di Indonesia belumlah mengatur secara pasti mengenai perjanjian baku. Sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya pengikatan para pihak dalam kontrak baku. Mengenai adanya ketidakseimbangan posisi antara para pihak dalam perjanjian baku. Mariam Badruzaman memberikan pendapat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitor mengadakan tawar menawar (real narganing) dengan pengusaha (kreditor). Debitor tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata (Salim H.S., 2005:121).

Tidak memenuhinya hal dikehendaki dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun terdapat pendapat yang masih memperbolehkan menggunakan kontrak standar dengan alasan sebagai bukti ketika terjadi suatu tuntutan dalam persidangan. Hal tersebut dilansir dalam jurnal yang berbunyi sebagai berikut:

“at least with consumer contracts, many term or simultaneously unlikely to be read, are not brought to the attention of the parties and the substantively one sided may justify government imposed term (or at least default terms that can only be overcome with clear evidence of knowing waiver) (Brian H. Bix, 2008. Contract Law Theory, Legal Studies

Research Paper Series Research paper No. 06-12: University of Minnesota Law School)

Maksudnya paling tidak dengan kontrak pada konsumen, banyak syarat sekaligus yang tidak mungkin dibaca, tidak dipahami bagian-bagian dan substansinya, di satu sisi pemerintah telah memaksakan syarat (paling tidak syarat yang tidak sanggup diatasi dengan bukti yang jelas untuk surat pembebasan tuntutan).

Banyaknya pro kontra tersebut, selanjutnya Mariam Darus Badruzaman memberikan pandangannya yang juga mengkaji dari aspek kebebasan para pihak. Disini pihak debitor tidak mempunyai kekuatan tawar menawar dalam menentukan isi kontrak dengan pihak kreditor. Pihak kreditor tinggal menyodorkan isi kontrak tersebut kepada debitor dan debitor tinggal menyetujui atau tidak. Apabila debitor menyetujui substansinya maka ia menandatangani kontrak tersebut, tetapi apabila substansi itu tidak disetujui, maka ia tidak menandatangani kontrak tersebut. Dengan demikian kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi debitor, karena hak-hak debitor dibatasi oleh kreditor (Salim H.S., 2005:122).

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa Etik Sri Sulanjari (debitor) dalam hal ini termasuk dalam perlindungan hukum represif. Karena dalam hal ini kreditor telah melakukan eksekusi secara sepihak dengan menggunakan debtcollector terhadap barang jaminan debitor yang seharusnya tidak dibenarkan karena jaminan fidusianya tidak didaftarkan. Oleh karena eksekusi terhadap barang jaminan tersebut yang berupa kendaraan bermotor Suzuki Sky Drive debitor merasa dirugikan karena debitor harus mengeluarkan biaya transport untuk naik kendaraan umum agar bisa mencapai tempat kerjanya dari rumah debitor. Dalam hal ini Majelis hakim dengan memperhatikan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Majelis Hakim memberikan sanksi kepada pihak kreditor untuk mengganti rugi semua kerugian yang telah ditanggung oleh debitor akibat eksekusi obyek jaminan

fidusia tersebut. Majelis Hakim membebankan ganti rugi terhadap kreditor untuk mengganti uang transport debitor yang seharusnya dihitung Rp 15.000,00 selama 30 hari – 4 hari libur kerja yaitu sebanyak 26 hari kerja. Sehingga total yang harus diganti oleh kreditor terhadap debitor sebanyak Rp 390.000,00. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa debitor disini memang perlu perlindungan hukum agar tidak dirugikan akibat dari eksekusi obyek jaminan fidusia yang secara sepihak tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan juga jaminan fidusia yang tidak didaftarkan itu sendiri.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini penelitian terkait terkait pokok permasalahan pertama dan kedua maka dapat disimpulkan ,yaitu:Pihak debitor yang telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan membuat pihak kreditor melakukan eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia didasarkan padan klausula didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini merupakan alasan hukum yang sah bagi pihak kreditor untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan Lembaga Pembiayaan Non Bank terhadap debitor yang cidera janji. Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pun harus sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Sedangkan menurut UUJF diterangkan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan jika barang jaminan telah disertifikatkan agar mempunyai kekuatan eksekutiroal melalui pembuatan akta notaris tentang Jaminan Fidusia dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sah dimata hukum, dan bahkan batal demi hukum.

Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitor melakukan wanprestasi maka secara normatif kreditor tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara men-

gajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan, maka eksekusi tersebut akan batal demi hukum jika debitor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Akibat lain dari jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam *system online* yaitu: tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, tidak memenuhi asas publisitas, pihak penerima jaminan fidusia tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia yang mana dapat digunakan untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia.

E. Saran

Terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :Hendaknya kreditor agar segera melakukan pendaftaran jaminan fidusia, untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta memenuhi asas publisitas. Kemudian kepada notaris agar dapat memberikan informasi tentang pentingnya pendaftaran jaminan fidusia bagi penerima fidusia karena pendaftaran dengan fidusia *online* saat ini sudah lebih mudah, cepat, murah dan nyaman.

Debitur disarankan untuk berhati-hati pada saat akan menjadi calon penerima fidusia, pastikan telah mengetahui pentingnya pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia akan mengetahui legal atau tidak legalnya suatu eksekusi jaminan fidusianya yang seharusnya pelaksanaan eksekusi harus disertai aturan-aturan tentang pelaksanaan eksekusi dan menunjukan surat-surat yang sah sebelum melakukan eksekusi barang jaminan. Terlebih lagi sebaiknya bagi para pemberi fidusia dan penerima fidusia diharapkan untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku, agar terhindar dari konflik. Hendaknya pemerintah lebih mengefektifkan peraturan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia yang ada dengan cara memberikan sanksi yang tegas kepada para kreditor apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusianya agar nantinya tidak ada lagi permasalahan mengenai Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan seperti yang sudah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian H. Bix, 2008. "Contract Law Theory", No. 06-12. *Legal Studies Research Paper Series Ressearch paper*: University of Minnesota Law School.
- J. Satriyo. 2002 *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : PT.Citra AdityaBakti
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan ke-V. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group
- Salim H.S. 2005. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- _____ dan Erlies S.N.,. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- SibaraniBachtiar.2001, Haircut atau Pareta Eksekusi, *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol.2 No.3. Bandung.
- Rachmadi Usman.2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- YuliPrasetyoAdi. 2014. "Characteristics and Problems of Online Fiduciary in The Imposition of Fiduciary Guarantee in Indonesia". *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. Vol. 4 Issue 3, June 2014.
- <http://simascard.blogspot.co.id/2011/06/profil.html>, diakses 12/12/2015 pukul 13.13 WIB